



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 09 -K/PM II-11/AD//2017

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara inabsensia pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Tasimin
Pangkat / Nrp	: Sertu/319701433900577
Jabatan	: Tapok Tuud
Kesatuan	: Secata Rindam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Kebumen, 10 Mei 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Secata Blok K Rt.02 Rw. 05, Ds. Sedayu, Kec. Gombong, Kab, Kebumen

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Induk Nomor Kep/01//2017 tanggal 04 Januari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/ I / 2017 tanggal 9 Januari 2017.
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/09-K/PM.II-11/AD//2016 tanggal 19 Januari 2017.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/09./PM.II-11/AD//2016 tanggal 20 Januari 2017.
5. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/ I / 2017 tanggal 9 Januari 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil berturut turut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer untuk menghadap ke persidangan yaitu berdasarkan :

1. Surat Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/76 //2017, tanggal 1 Februari 2017 dan surat jawaban dari Wadan Rindam Iv/Dip nomor B/163//2017 Tanggal 10 Pebruari 2017 yang menyatakan Terdakwa belum kembali kekesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/ 96 /V/2017 tanggal 4 maret 2017

3. Surat Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/296 /V/2017 tanggal 4 Mei 2017 dan surat jawaban dari Wadan Rindam IV/Dip nomor B/468 /V/2017 Tanggal 8 Mei 2017 yang menyatakan Terdakwa belum kembali kekesatuan

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer yang ditujukan terhadap Terdakwa, selanjutnya Dan Rindam IV/Diponegoro juga menyatakan Terdakwa tidak dapat menghadiri panggilan sidang karena sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum ditemukan dan belum kembali Kesatuan, sebagaimana Surat Nomor : B/468/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Riswanto Kolonel Inf NRP 51900004481164 selaku Wadan Rindam IV/Diponegoro.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa sudah tidak ditemukan lagi keberadaannya dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa kepersidangan sehingga Oditur Militer mohon kepada Majelis hakim untuk dapatnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi serta telah diupayakan pemanggilan sebanyak tiga kali berturut-turut secara sah namun Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (Inabsensia).

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam Waktu damai “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

Memohon agar barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang staf urum Secata Rindam IV/Diponegoro bulan Juli samapai dengan bulan Agustus 2016

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- Nihil.

Membebankan kepada Terdakwa untk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,-(Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waku dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Juli tahun 2000 enam belas sampai dengan perkara Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal dua sembilan bulan Agustus 2000 enam belas, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas di Secata Rindam IV/Diponegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Secata Rindam IV/Diponegoro dengan pangkat Sertu NRP. 319701433900577.
2. Bahwa pada awal bulan Juli 2016 Terdakwa mempunyai persoalan keluarga yang disebabkan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sehingga terjadi perselisihan antara Terdakwa dan istrinya dan persoalan tersebut diketahui oleh kesatuan, sehingga persoalan antara Terdakwa dengan istrinya diselesaikan secara kekeluargaan oleh Dansecata Rindam IV/Diponegoro (Mayor Inf Laksana Armyanto), selanjutnya Terdakwa diperintahkan agar pada saat melaksanakan sholat led tanggal 6 Juli 2016 di Masjid “Rhoudlotul Muslimin” Secata Rindam IV/Diponegoro harus bersama-sama keluarganya.
3. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2016 Anggota Secata Rindam IV/Dip diberi cuti lebaran 4 (empat) hari kerja termasuk Terdakwa dan agar masuk pada tanggal 11 Juli 2016, namun pada saat dilaksanakan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan apapun, kemudian petugas piket menghubungi No HP Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi, selanjutnya Sertu Haris Munandar (Saksi-2) dan Kopda Basiran (Saksi-3) mengecek ke rumahnya dan dari penyampaian istri Terdakwa bahwa Terdakwa telah pergi sejak lebaran ke 2 tanpa pamit dan belum pulang serta istri Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumah keluarga, kerabat maupun rekan-rekan Terdakwa dan ditempat tempat yang dimungkinkan sering didatangi Terdakwa di wilayah kabupaten Kebumen dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sampai dengan sekarang.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan yang berwenang karena Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan mempunyai persoalan keluarga yang disebabkan kurang komunikasi serta masalah ekonomi.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik lewat surat maupun telepon.

7. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah kebumen dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan hingga perkara tersebut dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 29 Agustus 2016 sesuai laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/IX/2016/IV/2-2.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta tanggal 29 Agustus 2016 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut; dan

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Secata Rindam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi walaupun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang oleh Oditur Militer, namun para saksi Tersebut tidak hadir ke persidangan tanpa ada alasan yang sah tentang ketidakhadirannya dalam persidangan, namun demikian para Saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari penyidik Dempom IV-2/2 Purworejo, masing-masing yaitu pada tanggal 2 September 2016 dan 14 September 2016 . Dan Oditur Militer juga Mohon pada Majelis Hakim agar keterangan para saksi tersebut dibacakan, Sehingga dengan berdasari ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155 UU No 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - 1

Nama lengkap : Nur Agus Suyuti
Pangkat/NRP : Pelda/21960043580776
Jabatan : Tupers Urum
Kesatuan : Secata Rindam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 17 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gang Sindoro Rt. 01, Rw. 05 Kel. Gombong, Kec. Gombong Kab. Kebumen

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 September 2010 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota organik Secata Rindam IV/Diponegoro, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Juli 2016 Terdakwa mempunyai persoalan keluarga yang disebabkan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sehingga terjadi perselisihan antara Terdakwa dan istrinya dan persoalan tersebut diketahui oleh kesatuan, sehingga persoalan antara Terdakwa dengan istrinya diselesaikan secara kekeluargaan oleh Dansecata Rindam IV/Diponegoro (Mayor Inf Laksana Armyanto), selanjutnya Terdakwa diperintahkan agar pada saat melaksanakan sholat led tanggal 6 Juli 2016 di Masjid "Rhoudlotul Muslimin" Secata Rindam IV/Diponegoro harus bersama-sama keluarganya.
3. Bahwa pada saat pelaksanaan sholat led yang dilaksanakan di Masjid "Rhoudlotul Muslimin" Secata Rindam IV/Diponegoro ternyata Terdakwa tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Dansecata Rindam IV/Diponegoro sehingga setelah selesai sholat led Terdakwa dipanggil oleh Dansecata untuk menghadap kemudian Terdakwa ditegor karena tidak mengikuti perintah beliau untuk bersama-sama dengan keluarganya untuk melaksanakan sholat led.
4. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2016 Anggota Secata Rindam IV/Dip diberi cuti lebaran 4 (empat) hari kerja termasuk Terdakwa dan agar masuk pada tanggal 11 Juli 2016, namun pada saat dilaksanakan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan apapun, kemudian petugas piket menghubungi No HP Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi, selanjutnya Sertu Haris Munandar (Saksi-2) dan Kopda Basiran (Saksi-3) mengecek kerumahnya dan dari penyampaian istri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah beberapa hari tidak pulang serta istri Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya kesatuan memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengecek dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya, ditempat lingkungan keluarganya dan ditempat tempat yang dimungkinkan sering didatangi Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kabupaten Kebumen dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sampai dengan sekarang.

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.

7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik secara lisan maupun tulisan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan R.I dalam keadaan damai, dan kesatuan Terdakwa Secata Rindam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi - 2

Nama lengkap : Haris Munandar
Pangkat/NRP : Sertu/631360
Jabatan : Ba Provost
Kesatuan : Secata Rindam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 6 Juni 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dkh. Karangmalang, Ds. Ori Rt. 03 Rw. 05, Kec. Kuarasan, Kab. Kebumen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 September 2010 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Secata Rindam IV/Diponegoro, dalam hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 anggota Secata Rindam IV/Diponegoro selesai melaksanakan cuti lebaran dan diadakan pengecekan namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa selanjutnya kesatuan memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengecek dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya di Desa Kalipoh Rt. 02 Rw. 03, Kec. Ayah Kab. Kebumen, ditempat lingkungan keluarganya dan ditempat tempat yang dimungkinkan sering didatangi Terdakwa di wilayah kabupaten Kebumen dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sampai dengan sekarang.

4. Bahwa dengan tidak diketemukannya Tedakwa selanjutnya Danrindam IV/Diponegoro menerbitkan Surat DPO Nomor : B/86/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang permohonan bantuan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Satuan Atas maupun Satuan Samping.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik secara lisan maupun tulisan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan R.I dalam keadaan damai, dan kesatuan Terdakwa Secata Rindam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Basiran
Pangkat/NRP	: Kopda/638797
Jabatan	: Ta Provost
Kesatuan	: Secata Rindam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Kebumen, 27 Januari 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Rindisari, Rt. 01, Rw. 01, Kec. Rowokele, Kab. Kebumen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 saat Saksi ada penugasan di Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad, dalam hubungan atasan dan bawahan serta ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awal bulan Juli 2016 Terdakwa mempunyai persoalan keluarga yang menyebabkan hubungan rumah tangganya tidak harmonis sehingga terjadi percetakan dan perselisihan antara Terdakwa dan istrinya dan persoalan tersebut diketahui oleh kesatuan, sehingga persoalan antara Terdakwa dengan istrinya secara internal diselesaikan secara kekeluargaan oleh Dansecata Rindam IV/Diponegoro (Mayor Inf Laksana Armyanto), selanjutnya Terdakwa diperintahkan agar pada saat melaksanakan sholat led tanggal 6 Juli 2016 di Masjid "Rhoudlotul Muslimin" Secata Rindam IV/Diponegoro harus bersama-sama keluarganya untuk menunjukkan jika keluarga Terdakwa setelah diselesaikan oleh kesatuan menjadi harmonis kembali dan semua persoalan sudah selesai.

3. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 saat dilaksanakan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan apapun kemudian petugas piket menghubungi No HP Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi, selanjutnya Saksi dan Sertu Haris Munandar (Saksi-2) mengecek ke rumahnya dan dari penyampaian istri Terdakwa bahwa Terdakwa sejak lebaran ke 2 telah pergi tanpa berpamitan dan belum pulang kerumah serta istri Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya kesatuan memerintahkan Saksi dan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumah keluarga , kerabat maupun rekan-rekan Terdakwa dan ditempat tempat yang dimungkinkan sering didatangi Terdakwa di wilayah kabupaten Kebumen dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan sampai dengan sekarang.

5. Bahwa dengan tidak diketemukannya Tedakwa selanjutnya Danrindam IV/Diponegoro menerbitkan Surat DPO Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/86/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang permohonan bantuan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Satuan Atas maupun Satuan Samping.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang.

7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik lewat surat maupun telepon.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan R.I dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa Secata Rindam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sri Subekti
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 26 September 1979
Jenis kelamin : perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Secata Blok K Rt. 02 Rw. 05,
Desa Sedayu Kec. Gombang Kab.
Kebumen

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah Istri syah dari Terdakwa yang menikah pada tanggal 14 Juli 2005 KUA, Kec. Ayah Kab. Kebumen dan telah di karuniai dua orang anak.

2. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2016 Terdakwa di beri cuti lebaran selama 4 (empat) hari dan agar masuk kerja hari senin tanggal 11 Juli 2016.

3. Bahwa pada saat lebaran ke-2 Terdakwa mengajak Saksi dan anak-anak pergi jalan-jalan sambil makan-makan setelah selesai kemudian kami pulang sesampainya di rumah Terdakwa pergi sendirian tanpa berpamitan dan tidak pulang lagi, sehingga sampai batas waktu cuti lebaran yang diberikan oleh Kesatuan pada hari Senin 11 Juli 2016 Terdakwa harus masuk dinas kembali tetapi pada saat dilaksanakan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan apapun.

4. Bahwa selanjutnya Sertu Haris Munandar (Saksi-2) dan Kopda Basiran (Saksi-3) datang mencari dan mengecek kerumah Saksi namun Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa telah pergi sejak lebaran ke 2 tanpa pamit dan belum pulang sampai sekarang.

5. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa pernah mengirim SMS kepada Saksi dengan mengatakan "Bu saya titip anak-anak" namun sebelum Saksi membalas No Hp Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi baik melalui telepon maupun bertemu langsung.

7. Bahwa Terdakwa melakukan desersi dan meninggalkan keluarga karena Terdakwa mempunyai persoalan keluarga yang disebabkan kurang komunikasi dan masalah ekonomi.

Menimbang : Bahwa sejak dalam penyidikan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan, karena berdasarkan berita acara tidak ditemukan tersangka dari Subdenpom VI/2-2 Purworejo pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 dan surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Wadan Rindam IV/Dip nomor B/468 /V/2017 Tanggal 8 Mei 2017 yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan kepersidangan karena yang bersangkutan sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak ditemukannya Tersangka yang dibuat dan dikeluarkan oleh Sub Denpom VI/2-2 Purworejo pada tanggal 22 September 2017 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang staf urum Secata Rindam IV/Diponegoro bulan Juli samapai dengan bulan Agustus 2016 2011 yang di buat dan di tanda tangai oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini yaitu Suntono Kapten Inf Nrp 21940094090272 selaku Kepala Urusan Umun dan diketahui oleh Noppy Laksana Armyanto Mayor Inf Nrp 110000030190377 selaku Dansecata merupakan bukti surat adanya tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa dan dipersidangan telah di bacakan dan di terangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga barang bukti tersebut dapat di jadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Secata Rindam IV/Diponegoro dengan pangkat Sertu NRP. 319701433900577.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2016 Terdakwa mempunyai persoalan keluarga yang disebabkan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sehingga terjadi perselisihan antara Terdakwa dan istrinya dan persoalan tersebut diketahui oleh kesatuan, sehingga persoalan antara Terdakwa dengan istrinya diselesaikan secara kekeluargaan oleh Dansecata Rindam IV/Diponegoro (Mayor Inf Laksana Armyanto), selanjutnya Terdakwa diperintahkan agar pada saat melaksanakan sholat led tanggal 6 Juli 2016 di Masjid "Rhoudlotul Muslimin" Secata Rindam IV/Diponegoro harus bersama-sama keluarganya.

3. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2016 Anggota Secata Rindam IV/Diponegoro diberi cuti lebaran 4 (empat) hari kerja termasuk Terdakwa dan agar masuk pada tanggal 11 Juli 2016, namun pada saat dilaksanakan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan apapun, kemudian petugas piket menghubungi No HP Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi, selanjutnya Sertu Haris Munandar (Saksi-2) dan Kopda Basiran (Saksi-3) mengecek ke rumahnya dan dari penyampaian istri Terdakwa bahwa Terdakwa telah pergi sejak lebaran ke 2 tanpa pamit dan belum pulang serta istri Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa benar kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah keluarga, kerabat maupun rekan-rekan Terdakwa dan ditempat tempat yang dimungkinkan sering didatangi Terdakwa di wilayah kabupaten Kebumen dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan sampai dengan sekarang.

5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan yang berwenang karena Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan mempunyai persoalan keluarga yang disebabkan kurang komunikasi serta masalah ekonomi.

6. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik lewat surat maupun telepon.

7. Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kebumen dan sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan hingga perkara tersebut dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 29 Agustus 2016 sesuai laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/IX/2016/IV/2-2.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta tanggal 29 Agustus 2016 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut; dan

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Secata Rindam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagaimana dalam putusannya ini demikian juga terhadap pidana yang dimohonkan oditur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang meliputi AD, AL, AU yang wajib berada didalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut..

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Secata Rindam IV/Diponegoro dengan pangkat Sertu NRP. 319701433900577.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan pada tanggal 27 September 2011 masih berstatus militer aktif, belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang

3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD telah mengetahui dan memahami setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, demikian pula dengan Terdakwa telah memahami pula jika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sanksi hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Kodim 1008/Tanjung adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana kesatuan-kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini merupakan alternatif perbuatan maka yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar oleh pelakunya serta si pelaku mengetahui akibatnya dan akibat perbuatan itu merupakan hal yang dikehendaki/diinsyafi.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan. Pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan, jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang telah tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dan menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud Tanpa Ijin adalah ketidakberadaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukannya tanpa sepengetahuan/ seijin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2016 Anggota Secata Rindam IV/Dip diberi cuti lebaran 4 (empat) hari kerja termasuk Terdakwa dan agar masuk pada tanggal 11 Juli 2016, namun pada saat dilaksanakan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan apapun, kemudian petugas piket menghubungi No HP Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi, selanjutnya Sertu Haris Munandar (Saksi-2) dan Kopda Basiran (Saksi-3) mengecek ke rumahnya dan dari penyampaian istri Terdakwa bahwa Terdakwa telah pergi sejak lebaran ke 2 tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit dan belum pulang serta istri Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.

2. Bahwa benar kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumah keluarga, kerabat maupun rekan-rekan Terdakwa dan ditempat tempat yang dimungkinkan sering didatangi Terdakwa di wilayah kabupaten Kebumen dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan yang berwenang karena Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan mempunyai persoalan keluarga yang disebabkan kurang komunikasi serta masalah ekonomi.

4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik lewat surat maupun telepon.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa didalam KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian " dalam waktu damai " yang diatur hanya perluasan " waktu perang " yang merupakan lawan kata (acontrarion) dari pengertian " waktu damai ".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan " waktu perang" adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan perluasan pengertian " dalam waktu perang " di dalam pasal 58 KUHPM dijelaskan bakwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Diluar keadaan-keadaan tersebut diatas berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara a contrarion, pasukan tersebut berada " Dalam waktu damai".

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin Komandan satuan dari tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan perkaranya di sidangkan dan di putus pada tanggal 18 Mei 2017, baik Terdakwa maupun kesatuannya Secata Rindam IV/diponegoro tidak sedang dipersiapkan atau diperintahkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebagaimana tanggal waktu tersebut diatas yaitu tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan perkaranya di sidangkan dan di putus tanggal 18 Mei 2017 itu, tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 DRT Tahun 1959.

Dengan demikian, maka Majelis berpendapat unsur Ketiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud dengan " lebih lama dari tiga puluh hari " adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadirannya tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM termasuk tindakan Desersi apabila jangka waktu ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari dengan ancaman hukuman diperberat.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin Komandan satuan dari tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan perkaranya di sidangkan dan di putus pada tanggal 18 Mei 2017, yang dilakukan secara berturut turut oleh Terdakwa .

2. Bahwa benar sesuai dengan daftar absensi yang dibuta dan dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Kapten Inf selaku Kepala urusan Umum dari tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan perkaranya di sidangkan dan di putus pada tanggal 18 Mei 2017 tersebut menurut penghitungan hari yang terdapat di kalender maka waktu tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur Keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan apalagi bila pada waktu ketidakhadiran tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit TNI khususnya di kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI.
- Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan Secata Rindam IV/Dp. terbengkalai atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya, dan sangat mempengaruhi kesiapan satuan dalam pelaksanaan pencapaian tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan dihubungkan dengan aturan-aturan dan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan prajurit TNI, sehingga bilamana hal itu dibiarkan dan tidak ada tindakan yang cepat serta tegas maka dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit TNI lainnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk melindungi kepentingan serta keseimbangan kesatuan maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sudah sangat pantas untuk tidak lagi mempertahankan Terdakwa berada dalam kehidupan kemiliteran karena Terdakwa memang sudah tidak ada niat untuk kembali bertugas di Kesatuannya dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang staf umum Secata Rindam IV/Diponegoro bulan Juli samapai dengan bulan Agustus 2016

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut adalah merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan maka terhadap barang bukti tersebut majelis perlu untuk menentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 ayat(1) KUHPM Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Tasimin Sertu NRP 319701433900577, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang staf umum Secata Rindam IV/Diponegoro bulan Juli samapai dengan bulan Agustus 2016

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,-(Tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim Ahmad Efendi, S.H., M.H Mayor Chk NRP. 11020002860972 sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, S.H., M.H Mayor Chk NRP. 910140091070 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk NRP. 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sugiman, S.H., M.H Mayor Chk NRP. 508847, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H Kapten Chk NRP. 21960348500276, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ahmad Efendi, S.H., M.H
Mayor Chk NRP. 1020002860972

Hakim Anggota I

Silveria Supanti, S.H., M.H
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, SH
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera

Muhammad Saptari, SH
Lettu Chk. NRP. 21960348500276



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Panitera

Muhammad Saptari, SH
Lettu Chk. NRP.
21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)